


 <p>SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL</p>		<p>Nomor SOP</p> <p>05 / SOP / ULP /viii / 2017</p>
Tanggal Pembuatan	14 AGUSTUS 2017	
Tanggal Revisi		
Efektif		
Disahkan oleh	 <p>DR. H. MULIOONO, SE Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	
<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>		<p>Judul SOP</p> <p>SOP Pengadaan Barang/Jasa (Secara Prakualifikasi Metode 1 Sampul Evakuasi Sistem Gugur)</p>
<p>DASAR HUKUM</p>		<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>
<p>1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;</p> <p>2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Administrasi Pemerintah;</p> <p>4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pertama Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>6 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.3001301 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;</p> <p>7 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 01 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;</p>		
<p>1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Administrasi Pemerintah</p> <p>2 Peserta lelang / Seleksi mampu menangani dan menjawab sanggahan serta melakukan pemilihan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>3 Kepala ULP mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP dalam pemilihan barang/jasa</p> <p>4 PPK mampu memahami proses pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>5 APIP mampu melakukan pengecekan pada proses pemilihan penyedia barang/jasa sebelum PA/KPA menetapkan pemenang</p> <p>6 PA/KPA mampu menetapkan penyedia barang/jasa yang berada dalam kewenangannya sesuai ketentuan pemilihan penyedia barang/jasa</p>		

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi		1 Dokumen Kualifikasi
2 SOP Penyusunan, Pengumuman, dan Peninjauan Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP)		2 Kertas Kerja Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi
3 SOP Pelaksanaan, Pemilihan Barang/Jasa Kepada Unit Satker		3 Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (BAHP/BAHS)
4 SCP Penerbitan SP Pokja		4 Berita Acara Hasil Kualifikasi
		5 Surat Usulan Calon Pemenang
		6 Lembar Disposisi
		7 Surat Penetapan Pemenang
		8 Surat Pernyataan evaluasi Ulang
		9 Surat Pernyataan Leleang Ulang
		10 Surat Sanggahan
		11 Konsep SPBj
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Pelaksana Bertanggung jawab atas Pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku		1 berkas-berkas terkait dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan di data sebagai data elektronik dan data manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun out put dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana		2 berkas-berkas terkait dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan di data sebagai data elektronik dan data manual dalam berkas kearsipan PA/KPA
3 SOP ini dapat dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media seperti website)		3 berkas-berkas terkait dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan di data sebagai data elektronik dan data manual dalam berkas kearsipan PPK

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	KPA	Kelengkapan	
1	Melakukan pengumuman pemilihan	↓					Dokumen Kualifikasi	Dokumen Kualifikasi di website LPSE
2	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	↓					SPSE	a) Daftar pertanyaan dan jawaban melalui website SPSE; b) BA pemberian penjelasan
3	Melaksanakan evaluasi kualifikasi kemudian menganalisis kualifikasi peserta lebih lanjut, a) jika tidak ada peserta (lelang/seleksi umum kurang dari 3 peserta) yang memenuhi persyaratan kualifikasi maka pelelangan/seleksi dinyatakan gagal kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (BAHP); b) jika masih ada peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dengan melibatkan peserta lelang/seleksi						Dokmen Kualifikasi Penyedia	Kertas kerja evaluasi kualifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan
4	Melaksanakan pembuktian kualifikasi sesuai dengan dokumen kualifikasi a) jika tidak ada peserta yang lulus kualifikasi maka dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi gagal; b) jika masih ada peserta lulus pembuktian kualifikasi, maka dilanjutkan dengan membuat BA Pembuktian Kualifikasi						a) dokumen kualifikasi penyedia ; b) Undangan pembuktian kualifikasi	Berita Acara Pembuktian kualifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	KPA		
5	Menetapkan BA Evaluasi Prakualifikasi dan mengumumkan hasil Evaluasi Prakualifikasi pada SPSE	↓				Berita Acara Pembuktian kualifikasi	a) BA hasil prakualifikasi; b) Pengumuman Hasil evaluasi Prakualifikasi pada SPSE	
6	Upload dokumen kualifikasi	↓				Dokumen Pemilihan	Upload dokumen pemilihan di website SPSE	
7	Pemberian Penjelasan dan membuat BA pemberian penjelasan		↓	↓		SPSE	Tanya jawab melalui website LPSE dan Berita Acara Penjelasan	a) wajib melakukan pemberian penjelasan secara online melalui SPSE; b) dapat memberikan penjelasan secara tatap muka
8	Melaksanakan proses pembukaan penawaran dengan mendownload dokumen penawaran penyedia dari LPSE		→	→		Dokumen Penawaran penyedia		
9	Melakukan Koreksi Aritmatika			→	→	Dokumen Penawaran	BA hasil koreksi aritmatika	

No	Kegiatan	Pelaksana					Keteterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	KPA	
10	Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan biaya; a) Jika tidak ada peserta yang lulus evaluasi administrasi, teknis, dan biaya maka pelelangan dimyatakan gagal (disusun BAHP) gagal; b) jika masih ada peserta yang lulus evaluasi administrasi, teknis, dan biaya maka proses lelang dilanjutkan.	↓					Dokumen Penawaran 1 hari kertas kerja evaluasi teknis, atau gagal lelang Dalam evaluasi melakukan evaluasi harga (termasuk di dalamnya evaluasi kewajaran harga) dan menganalisis harga dan koreksi aritmatika.
11	Menyusun Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)	↓					a) Dokumen Penawaran; b) BA Hasil Evaluasi Prakualifikasi; c) Kertas Kerja Evaluasi Pemilihan. BAHP
12	Menyatakan bahwa pemilihan dinyatakan gagal (dimasukan dalam BAHP) dan dilakukan tindaklanjut pemilihan gagal						Kertas kerja evaluasi pemilihan BAHP Melaksanakan rapat persiapan pemilihan ulang berkoordinasi dengan PPK

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
13	Menindak lanjuti pelelangan, a) jika pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai diatas 100 Miliar maka menyusun surat usulan penetapan calon pemenang kepada PA/KPA tembuskan ke PPK dan APIP; b) jika pengadaan barang/pekerjaan konsultansi/jasa lainnya kurang dari 100 Miliar maka penetapan pemenang dan mengumumkannya						BAHP		Usulan calon pemenang	
14	1) PA/KPA menerima usulan calon pemenang berdasarkan usulan Pokja ULP: a) jika setuju maka PA/KPA menetapkan Pemenang; b) jika tidak setuju dengan usulan Pokja ULP dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka memerintahkan Pokja ULP untuk evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal. menerima tembusan usulan; 2) Menerima tembusan calon pemenang 3) Menerima tembusan usulan calon pemenang						BAHP		Surat usulan calon pemenang	
15	Menerima Surat Penetapan Pemenang						Surat usulan calon pemenang	lembar diposisi dan surat penetapan pemenang	pengumuman pemenang yang ditayangkan pada SPSE dan papan pengumuman resmi	
16	Mengumumkan hasil pemilihan						Surat penetapan pemenang			

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
17	Menerima pernyataan pemilihan gagal						Lembar disposisi dan surat pernyataan evaluasi ulang/lelang gagal		Lembar disposisi dan pernyataan evaluasi ulang/gagal	Lembar disposisi dan pernyataan evaluasi ulang/lelang gagal
18	Melakukan tindak lanjut pemilihan gagal						Lembar disposisi dan surat pernyataan evaluasi ulang/lelang gagal		persiapan evaluasi ulang/lelang gagal	
19	Menyampaikan Sanggahan kepada Pokja ULP jika merasa dirugikan atas hasil pemilihan						Pengumuman		Surat sanggahan	1hari setelah pengumuman sampai 3 hari untuk lelang/seleksi umum.
20	Menerima sanggahan peserta pemilihan dan menjawab sanggahan peserta						BAHP dan surat sanggahan		Surat jawaban sanggahan	1hari setelah diterimanya sanggahan sampai 3 hari untuk lelang/seleksi sederhana dan 5hari untuk lelang/seleksi umum.
21	Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada PPK dan ditembuskan ke kepala ULP						Laporan pelaksanaan pelelangan; dokumen pendukung		Surat pengantar dan BAHP	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	KPA	Kelengkapan	Waktu	
22	1) Menerima laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 2) Menerima tembusan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa				→ ↓		Surat pengantar dan BAHP/BAHS		draf SPPBJ
23	PPK Menerbitkan SPPBJ					→ ↓			SPPBJ terbit